



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 296/SK/I1.A/KP/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
SEKOLAH FARMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2013-2018**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Sekolah Farmasi Nomor 4023/I1.C03/KP/2013 tanggal 11 Desember 2013, nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini telah dipilih sebagai Anggota Senat Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung Periode 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 260/PER/I1.A/OT/2013, Anggota Senat Fakultas/Sekolah diangkat oleh Rektor;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 169/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010-2014;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/OT/2013 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Anggota Senat Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 034/SK/K01/KP/2011 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Anggota Senat Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung Periode 2013-2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 atau sampai ada peraturan lain yang mengatur lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 Desember 2013
Rektor



Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Advisory Board;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur, Para Kepala/Ketua Lembaga, Para Kepala UPT, Kepala USDI;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

Prof. Anmaloka, Ph.D.
NIP. 196102011987031001

Lampiran I Keputusan Rektor ITB
Nomor : 296/SK/I1.A/KP/2013
Tanggal : 13 Desember 2013

**ANGGOTA SENAT SEKOLAH FARMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2010 – 2014**

(YANG DIBERHENTIKAN)

Kedudukan	No.	Nama
Ketua	1.	Dr. Komar Ruslan Wirasutisna
Sekretaris	2.	Drs. Tommy Apriantono, M.Sc., Ph.D.
Anggota	3.	Prof. Dr. Elin Yulinah
Anggota	4.	Prof.Dr. Yeyet Cahyati Soemirtapura
Anggota	5.	Prof.Dr. Slamet Ibrahim Surantaatmadja
Anggota Ex-Officio	6.	Dekan
Anggota Ex-Officio	7.	Wakil Dekan Bidang Akademik
Anggota Ex-Officio	8.	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya



Akhmaloka
Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP. 196102011987031001

Lampiran II Keputusan Rektor ITB
Nomor : 296/SK/I1.A/KP/2013
Tanggal : 13 Desember 2013

**ANGGOTA SENAT SEKOLAH FARMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2013-2018**

Kedudukan	No.	Nama
Anggota Tetap	1.	Prof.Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata, MS
	2.	Prof.Dr. Sundani Nurono Soewandhi
	3.	Dr. Irda Fidrianny
	4.	Dr. Joseph Iskendarso Sigit, M.Si.
	5.	Dr. Nia Sri Rmania, M.Sc.
Anggota Ex-Officio	1.	Dekan
	2.	Wakil Dekan Bidang Akademik
	3.	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya
Undangan Tetap Guru Besar	1.	Prof.Dr. Andreanus Andaja Soemardji
	2.	Prof.Dr. Asep Gana Suganda
	3.	Prof.Dr. Elin Yulinah Sukandar
	4.	Prof.Dr. Komar Ruslan Wirasutisna
	5.	Prof.Dr. Slamet Ibrahim Surantaatmadja
	6.	Prof.Dr. Sukmadjaja Asyarie
	7.	Prof.Dr. Yeyet Cahyati Soemirtapura
Undangan Tetap Non Guru Besar	1.	Dr. Jessie Sofia Pamudji, MS
	2.	Dr. I. Ketut Adnyana, M.Si.
	3.	Dr. Debbie S. Retnoningrum, MS



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP. 196102011987031001